



BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; ✓

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ✓
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); ✓
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ✓
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	zv
Kabag Hukum	ak
Kadis/Kabag Pengolah	→

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan urusan pemerintahan bidang olahraga;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 7. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 8. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

9. Dinas Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian, serta urusan pemerintahan bidang statistik;
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
20. Dinas Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
21. Dinas Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;

22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*, dan
 23. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Selong dengan tipe A;
 2. Kecamatan Aikmel dengan tipe A;
 3. Kecamatan Masbagik dengan tipe A;
 4. Kecamatan Sukamulia dengan tipe A;
 5. Kecamatan Sambelia dengan tipe A;
 6. Kecamatan Sikur dengan tipe A;
 7. Kecamatan Terara dengan tipe A;
 8. Kecamatan Sakra dengan tipe A;
 9. Kecamatan Pringgabaya dengan tipe A;
 10. Kecamatan Keruak dengan tipe A;
 11. Kecamatan Jerowaru dengan tipe A;
 12. Kecamatan Labuhan Haji dengan tipe A;
 13. Kecamatan Wanasaba dengan tipe A;
 14. Kecamatan Sembalun dengan tipe A;
 15. Kecamatan Suralaga dengan tipe A;
 16. Kecamatan Sakra Barat dengan tipe A;
 17. Kecamatan Sakra Timur dengan tipe A;
 18. Kecamatan Montong Gading dengan tipe A;
 19. Kecamatan Pringgasela dengan tipe A; dan
 20. Kecamatan Suela dengan tipe A.

BAB III
STAF AHLI
Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 staf ahli.

BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 5

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit pelayanan yang bekerja secara profesional.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Pengisian jabatan kepala perangkat daerah dan kepala unit pelaksana teknis untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan yang setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat struktural yang menduduki jabatan masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya instansi vertikal Kementerian Dalam Negeri yang menangani Urusan Pemerintahan umum.
- (2) Anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya Instansi Vertikal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur serta pengisian jabatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan.

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 24 November 2016

ar BUPATI LOMBOK TIMUR, *af*

mu dachlan

ar MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 24 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Rohman Farly

ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: 91/2016

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>ar</i>
Kabag Hukum	<i>af</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>af</i>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap beberapa hal salah satunya mengenai pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing Daerah. Setiap daerah sesuai karakter daerahnya mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Secara umum pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*) dan staf pendukung (*supporting staff*).

Dalam pembentukan perangkat daerah, maka beberapa prinsip yang harus diperhatikan antara lain : a) adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, b) intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, c) efisiensi, d) efektivitas, e) pembagian habis tugas, f) rentang kendali, g) tata kerja yang jelas, dan h) fleksibilitas.

Pembentukan perangkat daerah dalam sebuah peraturan daerah merupakan amanat ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pada intinya menggariskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat susunan perangkat daerah secara garis besar, sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4

